



BUNDEL A
MINUTASI
TANGGAL :
Paraf Ketua Majelis;

PENGADILAN AGAMA WATANSOPPENG

Jalan Salotungo No. 9 Telp. (0484) 21128

Website : www.pa-watansoppeng.go.id Email : info@pa-watansoppeng.go.id

BERKAS PERKARA

Nomor : 03/Pdt.G/2024/PA.Wsp

DALAM PERKAR

Cerai Gugat

A N T A R A

Nurwidayati binti Asis

Penggugat

Melawan

Edil Akbar bin Lukman

Terugat

Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DAFTAR ISI SUSUNAN BERKAS A
PERKARA NO 03/Pdt.G/2024/PA Wsp

NO	URAIAN	TANGGAL	KET
1	2	3	4
1	Surat gugatan Penggugat	02 Januari 2024	Ada
2	Slip pembayaran BRI	02 Januari 2024	Ada
3	Surat kuasa untuk membayar (SKUM)	03 Januari 2024	Ada
4	Surat Penetapan Penunjukan Majelis Hakim	03 Januari 2024	Ada
5	Surat Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti	03 Januari 2024	Ada
6	Surat Penetapan Penunjukan juru sita	03 Januari 2024	Ada
7	Penetapan hari sidang	03 Januari 2024	Ada
8	Relaas Panggilan Penggugat	15 Januari 2024	Ada
9	Relaas panggilan Tergugat	04 Januari 2024	Ada
10	Relaas panggilan Tergugat	05 Februari 2024	Ada
11	Berita Acara Sidang	06 M e i 2024	Ada
12	Pemberitahuan Isi Putusan	2024	Ada

Panitera Pengganti


Hj. Nadrah, S. Ag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal: Cerai Gugat Gaib

No. 3	/Pdt.G/2024	/PA.WSP
Tanggal	3 - 1 - 2024	

Watansoppeng, 02 Januari 2024

Kepada Yth.

Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng

Di -

Watansoppeng

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nurwidayati binti Asis, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Bila, RT.002/RW.003, Desa Palangiseng, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut **Penggugat**.

Dengan ini hendak mengajukan gugatan cerai terhadap:

Edil Akbar bin Lukman, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman Dahulu di Bila, RT.002/RW.003, Desa Palangiseng, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (GAIB). selanjutnya disebut **Tergugat**.

Dengan dasar serta alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah menurut syari'at Islam yang pelaksanaan pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 27 Februari 2015 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 0055/014/II/2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng tanggal 27 Februari 2015;
2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di rumah orang tua Penggugat di Bila, RT.002/RW.003, Desa Palangiseng, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dalam keadaan rukun selama kurang lebih 3 tahun, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis sejak Februari tahun 2018 disebabkan karena:
 - 4.1. Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dikarenakan Tergugat malas bekerja;
 - 4.2. Tergugat kadang berkata kasar bahkan tidak segan-segan merusak perabotan rumah tangga ketika Tergugat sedang marah sehingga Penggugat merasa ketakutan;
 - 4.3. Sejak bulan Mei tahun 2018 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat harus dinafkahi oleh orang tuanya;
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Mei tahun 2018 Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas hingga saat ini Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih 5 tahun sehingga Penggugat tidak mengetahui keberadaannya yang pasti. Dan sejak saat itu pula Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat dengan mendatangi orang



- tua, saudara-saudara, famili dan teman-temannya, namun semuanya tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat tersebut;
6. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasa sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;
 7. Bahwa terkait pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian Penggugat tidak menuntut apa-apa;
 8. Bahwa Tergugat saat ini tidak diketahui alamatnya sebagaimana Surat Keterangan Gaib yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Palangiseng, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng Nomor: 01/PEMT/DSP/II/2024 tanggal 02 Januari 2024;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Edil Akbar bin Lukman**) terhadap Penggugat (**Nurwidayati binti Asis**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

Subsidiar :

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.
PENGGUGAT


(Nurwidayati binti Asis)



PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
Silah apabila divalidasi dan dianda tangan petugas bank.

0118-01-000351-30-3 02-01-2024 15:30:33
CASH IDR 800,000.00 Dr
0118-01-000351-30-3 RPL 055 PA WATANSOPP IDR 800,000.00 Cr
Charges: IDR 0.00
NURWIDAYATI BINTI ASIS
Nurwidayati Binti Asis

02/01/2024
IDR 800,000.00
DELAPAN RATUS RIBU RUPIAH
Rp 800.000

02

REK : 0118-01-000351-30-3
MA : RPL 055 PA WATANSOPP
NYETOR : NURWIDAYATI
LEPON : 0
BIAYA : IDR 0.00
KET : NURWIDAYATI BINTI ASIS

TANDA BUKTI PENYETORAN

DISAHKAN TELLER TTD. PENYETOR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN AGAMA WATANSOPPENG

Jl. Salotungo No.9 Watansoppeng, Soppeng, Sulawesi Selatan.

KWITANSI

Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM)

- Nomor Perkara : 3/Pdt.G/2024/PA.Wsp
- a. Nama : Nurwidayati binti Asis
- b. Panjar Biaya Perkara : Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)
- c. Untuk Pembayaran : Panjar Biaya Perkara Tingkat Pertama

Watansoppeng, 3 Januari 2024

Kasir,

Umi Fatmawati, A.Md.

Pembayaran ini dianggap sah apabila ada cap dan tanda tangan dari kasir.

CATATAN :

- Lembar I untuk Bank yang bersangkutan
- Lembar II untuk Penggugat
- Lembar III untuk Kasir
- Lembar IV untuk dilampirkan dalam berkas



P E N E T A P A N
Nomor 3/Pdt.G/2024/PA.Wsp

Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng telah membaca surat gugatan Penggugat yang terdaftar dalam register Nomor 3/Pdt.G/2024/PA.Wsp tanggal 03 Januari 2024;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut perlu ditetapkan Hakim yang tersebut di bawah ini;

Mengingat, Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 93 dan 94 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan Surat Mahkamah Agung Nomor 69/KMA/HK.05/3/2023 tanggal 13 Maret 2023, perihal izin persidangan dengan Hakim Tunggal

M E N E T A P K A N

Dra.Sitti Musyayyadah sebagai Hakim Tunggal;
untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut di atas.

Ditetapkan di Watansoppeng

Pada tanggal 03 Januari 2024

Ketua



Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag.



PENUNJUKAN PANITERA
Nomor 3/Pdt.G/2024/PA.Wsp

Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 3/Pdt.G/2024/PA.Wsp tanggal 03 Januari 2024 tentang Penetapan Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membantu tugas hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut perlu menunjuk Panitera Pengganti;

Mengingat Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 96 dan 97 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

MENUNJUK

Saudara Hj. Nadrah, S. Ag sebagai Panitera Pengganti.

Pertama : Membantu Hakim dengan menghadiri dan mencatat jalannya sidang serta membuat Berita Acara Persidangan;

Kedua : Melaksanakan semua perintah Hakim dalam rangka penyelesaian perkara tersebut.



Watansoppeng, 03 Januari 2024

Panitera,

H. Arifin, S. Ag., M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENUNJUKAN

Nomor 3/Pdt.G/2024/PA.Wsp

Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 3/Pdt.G/2024/PA.Wsp tanggal 03 Januari 2024 tentang Penetapan Hakim:

Menimbang, bahwa untuk kelancaran tugas Hakim dalam memeriksa dan mengadili, serta menyelesaikan perkara tersebut perlu dibantu oleh seorang Jurusita:

Mengingat Pasal 103 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

MENUNJUK

Wildanita Abbas,S.H sebagai Jurusita dengan tugas:

- Melaksanakan perintah Hakim menyampaikan panggilan, pemberitahuan isi putusan kepada pihak yang tidak hadir, mengumumkan melalui media massa dan melakukan tugas-tugas sebagai Jurusita lainnya atas perintah Hakim



Watansoppeng, 03 Januari 2024

Panitera,

H. Arifin, S. Ag., M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.G/2024/PA.Wsp

Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng membaca Penetapan Hakim Nomor 3/Pdt.G/2024/PA.Wsp Tanggal 03 Januari 2024 dan gugatan Penggugat yang terdaftar dalam Register Nomor 3/Pdt.G/2024/PA.Wsp Tanggal 03 Januari 2024 dalam perkara antara:

Nurwidayati binti Asis, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Bila, RT.002/RW.003, Desa Palangiseng, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, sebagai Penggugat;

Lawan

Edil Akbar bin Lukman, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SLTA, Dahulu di Bila, RT.002/RW.003, Desa Palangiseng, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (GAIB)., sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut perlu ditetapkan hari sidang;

Mengingat Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

MENETAPKAN

Menetapkan pemeriksaan perkara tersebut dilangsungkan pada hari **Senin tanggal 06 Mei 2024 pukul 09.00 WITA** tempat di **Ruang Sidang 1 Pengadilan Agama Watansoppeng**.

Memerintahkan kepada untuk memanggil kedua belah pihak agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari, tanggal dan waktu yang ditetapkan di atas, disertai saksi-saksi yang akan didengar keterangannya dan membawa surat-surat yang akan diajukan sebagai bukti dalam perkaranya pada waktu persidangan yang ditetapkan kemudian. Selanjutnya kepada Tergugat diterangkan jika dikehendaki dapat dijawab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara tertulis yang ditandatanganinya (mereka) sendiri atau oleh kuasa hukumnya, dan diajukan pada waktu sidang tersebut;

Menentukan pemanggilan pihak Tergugat dilaksanakan dengan cara menempelkan gugatan Penggugat pada papan pengumuman Pengadilan Agama Watansoppeng tanggal 4 Januari 2024 dan tanggal 4 Januari 2024 mengumumkannya melalui Radio Adiafiri.

Ditetapkan di Watansoppeng
Pada tanggal 03 Januari 2024
Hakim,

Dra.Sitti Musyayyadah



RELAAS PANGGILAN
Nomor 3/Pdt.G/2024/PA.Wsp

Pada hari ini Senin tanggal 15 Januari 2024. Saya Wildanita Abbas,S.H sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Watansoppeng atas perintah ketua majelis dalam perkara 3/Pdt.G/2024/PA.Wsp Tanggal 03 Januari 2024.

TELAH MEMANGGIL

Nurwidayati Binti Asis, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Bila, RT.002/RW.003, Desa Palangiseng, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng sebagai Penggugat ;

Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Watansoppeng pada :

Hari/Tanggal : Senin / 06 Mei 2024

Pukul : 09.00 WITA

Tempat : Ruang Sidang 1 Pengadilan Agama Watansoppeng
Jl. Salotungo No.9 Watansoppeng,

untuk pemeriksaan perkara Cerai Gugat antara:

Nurwidayati Binti Asis Sebagai Penggugat;
Melawan

Edil Akbar Bin Lukman Sebagai Tergugat;

Panggilan ini saya laksanakan di tempat kediaman Penggugat dan di tempat tersebut saya bertemu serta berbicara dengan Penggugat.

Kemudian kepadanya saya minta untuk membubuhkan tandatangannya pada relaas panggilan ini.

Setelah relaas panggilan ini di tandatangani, saya serahkan sehelai relaas panggilan ini kepadanya.

Demikian panggilan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan.

Penggugat,

Nurwidayati Binti Asis



Wildanita Abbas,S.H



RELAAS PANGGILAN

Nomor 3/Pdt.G/2024/PA.Wsp

Pada hari ini Kamis tanggal 04 Januari 2024 Saya Wildanita Abbas, S.H sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Watansoppeng atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 3/Pdt.G/2024/PA.Wsp Tanggal 03 Januari 2024.

TELAH MEMANGGIL

Edil Akbar bin Lukman, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman Dahulu di Bila, RT.002/RW.003, Desa Palangiseng, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (GAIB) sebagai **Tergugat**;

Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Watansoppeng pada :

Hari/Tanggal : Senin / 06 Mei 2024

Pukul : 09.00 WITA

Tempat : Ruang Sidang 1 Pengadilan Agama Watansoppeng
Jl. Salotungo No.9 Watansoppeng,

untuk pemeriksaan perkara Cerai Gugat antara:

Nurwidayati Binti Asis Sebagai Penggugat;
Melawan

Edil Akbar Bin Lukman Sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditanda tangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut.

Oleh karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu Radio Adyafiri

Panggilan ini merupakan panggilan pertama disiarkan pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 04 Januari 2024

Jam : 13:40 WITA.

Demikian panggilan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya sebagai Jurusita.

Penanggung Jawab Radio
ADYAFIRI
WATANSOPPENG FM 97,9 Mhz
SAFRUL MUNASSAR

Jurusita

Wildanita Abbas, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RELAAS PANGGILAN

Nomor 3/Pdt.G/2024/PA.Wsp

Pada hari ini Senin tanggal 05 Februari 2024 Saya Wildanita Abbas, S.H sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Watansoppeng atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 3/Pdt.G/2024/PA.Wsp Tanggal 03 Januari 2024.

TELAH MEMANGGIL

Edil Akbar bin Lukman, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman Dahulu di Bila, RT.002/RW.003, Desa Palangiseng, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (GAIB) sebagai **Tergugat**;

Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Watansoppeng pada :

Hari/Tanggal : Senin / 06 Mei 2024

Pukul : 09.00 WITA

Tempat : Ruang Sidang 1 Pengadilan Agama Watansoppeng
Jl. Salotungo No.9 Watansoppeng,

untuk pemeriksaan perkara Cerai Gugat antara:

Nurwidayati Binti Asis Sebagai Penggugat;

Melawan

Edil Akbar Bin Lukman Sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditanda tangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut.

Oleh karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu Radio Adyafiri

Panggilan ini merupakan panggilan kedua disiarkan pada :

Hari : Senin

Tanggal : 05 Februari 2024

Jam : 16 : 10 WITA.

Demikian panggilan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya sebagai Jurusita.

Penanggung Jawab Radio

 **SAFRUL MUNASSAR**

Jurusita


Wildanita Abbas, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BERITA ACARA SIDANG
Nomor 3/Pdt.G/2024/PA.Wsp

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 dalam perkara cerai gugat antara:

Nurwidayati binti Asis, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Bila, Rt.002/RW.003, Desa Palangiseng, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Edil Akbar bin Lukman, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman dahulu di Bila RT.002/RW.003, Desa Palangiseng, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, sekarang sudah tidak diketahui alamat jelasnya di wilayah Negara Republik Indonesia (gaib), selanjutnya disebut

Susunan persidangan

Dra. Sitti. Musyayyadah

sebagai Hakim tunggal dibantu

Hj. Nadrah. S.Ag

sebagai panitera Pengganti

Penggugat menghadap sendiri di persidangan

Tergugat tidak datang menghadap, dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan masmedia tanggal 04 Januari 2024 dan 05 Febryari 2024, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah.

Selanjutnya hakim memeriksa identitas Penggugat, yang ternyata identitas Penggugat sesuai dengan yang tertera dalam surat Gugatan kemudian memeriksa identitas kuasa Penggugat ternyata sesuai dengan surat kuasanya;


Kemudian hakim menasehati Penggugat agar tidak melanjutkan perkaranya, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya,



Selanjutnya hakim menyatakan bahwa persidangan untuk perkara ini tertutup untuk umum. Kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat bertanggal 02 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan nomor 3/Pdt.G/2024/PA.Wsp tanggal 3 Januari 2024 dan atas pertanyaan hakim Penggugat menerangkan tetap pada gugatannya.

Kemudian atas pertanyaan hakim, Penggugat menyatakan bahwa pada hari ini ia telah siap mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi. Selanjutnya Penggugat menyerahkan bukti surat berupa sehelai;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0055/014/II/2015 Tanggal 27 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup yang oleh Hakim diberi kode P. Bukti tersebut sebagai berikut:





**KUTIPAN AKTA NIKAH
EXCERPT OF MARRIAGE CERTIFICATE**

Nomor / Number : 0055 014 II 2015

Pada Hari / On the Day : JUMAT
Tanggal, Bulan, Tahun / Date, Month, Year : 27 FEBRUARI 2015 M / AC
Bertepatan / Or : 8 JUMADIL ULA 1436 H
Waktu / Time : 15:59

Telah dilaksanakan akad nikah seorang laki-laki :
There has been authenticated a covenant of marriage of a man :

1. Nama / Full Name : EDIL AKBAR —
2. Bin / Son of : LUKMAN
3. Tempat dan tanggal lahir / Place and date of birth : SOPPENG, 05 / 07 / 1986
4. Nomor Induk Kependudukan / Personal Identity Number : 7405130507960001
5. Kewarganegaraan / Nationality : INDONESIA
6. Agama / Religion : ISLAM
7. Pekerjaan / Occupation : PETANI
8. Alamat tempat tinggal / Address : DUSUN IIIDESA AWALO KONAWE SELATAN

Dengan seorang wanita / to a woman :

1. Nama / Full Name : NURWIDAYATI
2. Binti / Daughter of : ASIS (ALM)
3. Tempat dan tanggal lahir / Place and date of birth : BILA, 14 / 11 / 1985
4. Nomor Induk Kependudukan / Personal Identity Number : 7312035411950001
5. Kewarganegaraan / Nationality : INDONESIA
6. Agama / Religion : ISLAM
7. Pekerjaan / Occupation : MRT
8. Alamat tempat tinggal / Address : PALANGISENG SOPPENG

Dengan wali nikah / with wedding guardian :

1. Nama / Full Name : NUR ALAM
2. Tempat dan tanggal lahir / Place and date of birth : BILA, 10 / 01 / 1981
3. Nomor Induk Kependudukan / Personal Identity Number : 7312031001810002
4. Kewarganegaraan / Nationality : INDONESIA
5. Agama / Religion : ISLAM
6. Pekerjaan / Occupation : SWASTA
7. Alamat / Address : BILA-DESA PALANGISENG

Sebagai wali nasab / hakim;*) as nasab / judge guardian;*)



Dengan mas kawin berupa / With the dowry in term of :
UANG Rp. 100.000

Tunai / hutang *) cash / indebted*)

Setelah akad nikah, suami membaca dan menandatangani Sigat Ta'liq (Ya / Tidak*) / After the covenant of marriage, husband to read and sign Sigat Ta'liq (Yes / No*)

SOPPENG, 27 FEBRUARI 2015

Isi sesuai dengan akta nikah
Contents are pursuant to the marriage certificate
KUA Kecamatan / KUA District
Perwakilan RI / Indonesian Embassy

HLIRILAN

Pejabat Pencatat Nikah
Officer of Marriage Registration Office
SYAHE S.Ag
NIP. 195312311988011002

*) Coret yang tidak perlu / Delete as appropriate

**CATATAN STATUS PERKAWINAN
NOTE OF MARITAL STATUS**

Fotokopi Sesuai dengan Aslinya
Hakim
Dra. Sitti Muiyayyadah



Atas pertanyaan hakim Penggugat mengajukan dua orang saksi.

Selanjutnya dipanggil ke persidangan saksi Penggugat yang pertama dan atas pertanyaan hakim, saksi mengaku bernama:

Suriani binti Rahman, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, pendidikan terakhir SMA, bertempat kediaman di Bila, Desa Palangiseng, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng

Saksi menerangkan bahwa ia ada hubungan keluarga dengan Penggugat yakni sepupu 1 kali Penggugat.

Selanjutnya saksi tersebut bersumpah menurut tatacara agamanya bahwa ia akan menerangkan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. Kemudian Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi sebagai berikut:

Apakah Saudara kenal dengan Tergugat ?

Saya kenal Tergugat bernama Edil Akbar bin Lukman.

Sejak kapan Saudara kenal dengan Tergugat ?

Saya kenal dengan Tergugat setelah menikah dengan Penggugat.

Dimanakah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal setelah menikah ?

Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama-sama dan bergaul layaknya suami istri di rumah orang tua Penggugat di Bila, Desa Palangiseng sebagai tempat tinggal terakhir;

Apakah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak ?

Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Bagaimana keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sewaktu tinggal



bersama ?

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan dalam keadaan rukun namun pada tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai cekcok dan bertengkar;

Siapa yang meninggalkan rumah?

Yang meninggalkan rumah adalah Tergugat pergi tanpa pamit kepada Penggugat

Apakah Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama sekarang?

Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang 5 tahun lebih

Dimana sekarang Tergugat bertempat tinggal?

Tergugat tidak diketahui alamatnya di wilayah Negara Republik Indonesia (gaib);

Apakah saudara selaku keluarga dekat Penggugat pernah menasihati Penggugat dan Tergugat ?

Saya pernah menasihati Penggugat namun tetap berkeinginan untuk pisah.

Apakah selama berpisah tempat tinggal, Penggugat masih mendapatkan nafkah dari Tergugat ?

Penggugat sudah tidak mendapat nafkah dari Tergugat.

Apakah saudara mengetahui pernah ada usaha untuk merukunkan Penggugat dan



Tergugat ?

Ya Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk rukun kembali dengan menasihati Penggugat namun sudah tidak bisa lagi.

Apakah masih ada keterangan lain yang akan saudara kemukakan?

Tidak ada lagi

Kemudian dipanggil ke persidangan saksi Penggugat yang kedua dan atas pertanyaan hakim saksi mengaku bernama :

Mading bin Muhammad, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan terakhir SD, bertempat kediaman di Bila, Desa Palangiseng, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng

Saksi menerangkan bahwa ia ada hubungan dengan Penggugat yakni anak tiri Penggugat.

Selanjutnya saksi bersumpah menurut tatacara agamanya bahwa ia akan menerangkan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya.

Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi sebagai berikut:

Apakah Saudara kenal dengan Tergugat?

Saya kenal Tergugat bernama Edil Akbar bin Lukman;

Sejak kapan Saudara kenal dengan Tergugat ?

Saya kenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat.

Dimanakah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal setelah menikah ?

Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama-sama dan bergaul layaknya suami istri di rumah orang tua Penggugat di Bila, Desa Palangiseng Kabupaten



Apakah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak ?

Soppeng;

Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Bagaimana keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sewaktu tinggal bersama ?

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis namun sejak tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi Pertengkaran dan percekcoakan;

Apakah Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama sekarang?

Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang 5 tahun;

Siapa yang meninggalkan rumah?

Yang meninggalkan rumah adalah Tergugat dan saat ini tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas diwilayah Republik Indonesia (gaib);

Apakah selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal masih tetap saling memperdulikan ?

Selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan;

Apakah saudara selaku keluarga dekat Penggugat pernah menasehati Penggugat dan Tergugat ?



Saya pernah menasihati Penggugat namun tetap berkeinginan untuk pisah.

Apakah selama berpisah tempat tinggal, Penggugat masih mendapatkan nafkah dari Tergugat ?

Penggugat sudah tidak mendapat nafkah dari Tergugat.

Apakah saudara mengetahui pernah ada usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat ?

Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk rukun kembali dengan menasihati Penggugat namun sudah tidak bisa lagi.

Apakah masih ada keterangan lain yang akan saudara kemukakan?

Tidak ada lagi

Atas pertanyaan hakim Penggugat memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan sesuatu tanggapan lagi serta mohon putusan.

Kemudian hakim menyatakan pemeriksaan perkara ini selesai, lalu menyatakan sidang diskors untuk menyusun putusan dan memerintahkan Penggugat keluar ruang sidang.

Setelah selesai menyusun putusan skors sidang dicabut, Penggugat dipanggil kembali ke persidangan, kemudian hakim menyatakan bahwa sidang dibuka kembali dan terbuka untuk umum, lalu membacakan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Edil Akbar bin Lukman**) terhadap Penggugat(**Nurwidayati binti Asis**) ;




4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

Selanjutnya Hakim menjelaskan kepada Penggugat apabila keberatan terhadap putusan tersebut dapat mengajukan upaya hukum banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak putusan ini dibacakan, dan memerintah Jurusita Pengadilan Agama Watansoppeng untuk memberitahukan isi putusan tersebut kepada pihak Tergugat sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Setelah pembacaan putusan tersebut, hakim menyatakan sidang selesai dan ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dengan ditandatangani oleh hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,



Hj. Nadrah. S.Ag

Hakim Tunggal,



Dra. Sitti Musyayyadah



PENGADILAN AGAMA WATANSOPPENG

Jalan Salotungga No. 9 Telp. (0484) 21128

Website : www.pa-watansoppeng.go.id Email : info@pa-watansoppeng.go.id

PUTUSAN

Nomor : 03/Pdt.G/2024/PA.Wsp

Tanggal : 06 Mei 2024

DALAM PERKARA

Cerai Gugat

A N T A R A

Nurwidayati binti Asis

Penggugat

Melawan

Edil Akbar bin Lukman

Terugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G/2024/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Nurwidayati binti Asis, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Bila, RT.002/RW.003, Desa Palangiseng, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut **Penggugat**.

Melawan

Edil Akbar bin Lukman, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman Dahulu di Bila, RT.002/RW.003, Desa Palangiseng, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (GAIB). selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Penggugat

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat bertanggal 2 Januari 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama atansoppeng dengan Nomor 3/Pdt.G/2024/PA.Wsp tanggal 3 Januari 2024 Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah menurut syari'at Islam yang pelaksanaan pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 27 Februari 2015 sebagaimana

hal. 1 dari 11 Putusan Nomor 03/Pdt.G/2024/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kutipan Akta Nikah Nomor: 0055/014/II/2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng tanggal 27 Februari 2015;

2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di rumah orang tua Penggugat di Bila, RT.002/RW.003, Desa Palangiseng, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dalam keadaan rukun selama kurang lebih 3 tahun, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis sejak Februari tahun 2018 disebabkan karena:
 - 4.1. Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dikarenakan Tergugat malas bekerja;
 - 4.2. Tergugat kadang berkata kasar bahkan tidak segan-segan merusak perabotan rumah tangga ketika Tergugat sedang marah sehingga Penggugat merasa ketakutan;
 - 4.3. Sejak bulan Mei tahun 2018 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat harus dinafkahi oleh orang tuanya;
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Mei tahun 2018 Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas hingga saat ini Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih 5 tahun sehingga Penggugat tidak mengetahui keberadaannya yang pasti. Dan sejak saat itu pula Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat dengan mendatangi orang tua, saudara-saudara, famili dan teman-temannya, namun semuanya tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat tersebut;
6. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasa sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah

hal. 2 dari 11 Putusan Nomor 03/Pdt.G/2024/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

7. Bahwa terkait pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian Penggugat tidak menuntut apa-apa;
8. Bahwa Tergugat saat ini tidak diketahui alamatnya sebagaimana Surat Keterangan Gaib yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Palangiseng, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng Nomor: 01/PEMT/DSP/II/2024 tanggal 02 Januari 2024;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba' in shugra Tergugat (**Edil Akbar bin Lukman**) terhadap Penggugat (**Nurwidayati binti Asis**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

Subsidiar :

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Adiyafiri tanggal **04 Januari 2024** dan **5 Februari 2024** ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut juga tidak disertai dengan pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah.

Bahwa Hakim memeriksa identitas Penggugat ternyata telah sesuai dengan yang tertera dalam gugatan Penggugat;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, dalam setiap persidangan Hakim tetap melakukan upaya damai agar Penggugat dapat hidup rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

hal. 3 dari 11 Putusan Nomor 03/Pdt.G/2024/PA.Wsp



Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

a. Bukti tertulis

@ Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0055/014/II/2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng tanggal 27 Februari 2015. Bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, bercap pos, oleh ketua Majelis diberi tanda (bukti P).

b. Saksi-saksi:

1. **Suriani binti Rahman**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, pendidikan terakhir SMA, bertempat kediaman di Bila, Desa Palangiseng, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng. di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama-sama dan bergaul layaknya suami istri di rumah orang tua Penggugat di Bila, Desa Palangiseng sebagai tempat tinggal terakhir;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan dalam keadaan rukun namun pada tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai cekcok dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat
- Bahwa saksi mengetahui hal itu karena saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah ekonomi;
- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa Tergugat orangnya kasar;
- Bahwa yang meninggalkan rumah adalah Tergugat pergi tanpa pamit kepada Penggugat

hal. 4 dari 11 Putusan Nomor 03/Pdt.G/2024/PA.Wsp



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang sudah lebih kurang 5 tahun lamanya
- Bahwa Tergugat tidak diketahui alamatnya di wilayah Negara Republik Indonesia (gaib)
- Bahwa Selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sudah tidak ada yang saling memperdulikan
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karena tidak ada uyang mengetahui keberadaan Tergugat

2 Mading bin Muhammad, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan terakhir SD, bertempat kediaman di Bila, Desa Palangiseng, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng. di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama-sama dan bergaul layaknya suami istri di rumah orang tua Penggugat di Bila, Desa Palangiseng sebagai tempat tinggal terakhir;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan dalam keadaan rukun namun pada tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai cekcok dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang sudah lebih kurang 5 tahun lamanya
- Bahwa Yang meninggalkan rumah adalah Tergugat dan saat ini tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas diwilayah Republik Indonesia (gaib);

hal. 5 dari 11 Putusan Nomor 03/Pdt.G/2024/PA.Wsp



- Bahwa Selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sudah tidak ada yang saling memperdulikan
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan.

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Adiyafiri tanggal **2 Januari 2024** dan 3 Januari 2024 ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut juga tidak disertai dengan pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah, hal tersebut sesuai dengan Pasal 27 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi sesuai PERMA No. 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 149 R.Bg. perkara ini diperiksa serta diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 Ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, kepada Penggugat telah diberikan penasihatn supaya mengurungkan maksudnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan dan oleh Penggugat menyatakan tetap pada maksud dan isi gugatannya;

hal. 6 dari 11 Putusan Nomor 03/Pdt.G/2024/PA.Wsp



Menimbang, bahwa gugatan perceraian Penggugat yang pada pokoknya awal kebersamaan Penggugat dengan Tergugat hidup rukun keadaan rukun lebih kurang akan tetapi sejak bulan Februari 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, Tergugat kadang berkata kasar bahkan tidak segan-segan merusak barang Perabot rumah tangga akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal lebih kurang 5 tahun;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil Penggugat dianggap telah diakui oleh Tergugat, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian yang tunduk pada aturan khusus (*lex specialis*) dan untuk menghindari terjadinya *penyelundupan hukum*, maka terhadap dalil-dalil yang diakui tetap harus dibuktikan sesuai dengan pasal 283 R.Bg.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (bukti P) dan saksi-saksi

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg, adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga bukti P tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledgen bindende bewijskracht*), dengan bukti tersebut maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa penggugat dengan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dalil penggugat pada posita angka 1.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah di persidangan dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg. sehingga secara formil dapat diterima,

Menimbang, bahwa mengenai perihal perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat hanya saksi pertama yang mengetahui sedangkan penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat kedua saksi mengetahuinya, hal tersebut diketahui oleh kedua saksi berdasarkan fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, sehingga keterangan kedua saksi

hal. 7 dari 11 Putusan Nomor 03/Pdt.G/2024/PA.Wsp



tersebut sesuai dengan Pasal 308 R,Bg.

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui perihal perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai 1 tahun lebih karena Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa izin, karena Tergugat tidak diketahui keberadaannya hal tersebut diketahui oleh kedua saksi berdasarkan fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, sehingga keterangan kedua saksi tersebut sesuai dengan Pasal 308 R,Bg. Oleh karena itu perihal pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yang telah mencapai tanpa saling memperdulikan lagi dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah .
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 tahun lebih lamanya tanpa saling memperdulikan lag karena Tergugat tidak diketahui keberadaannya
- Bahwa segala upaya penasehatan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat yang dilakukan oleh keluarga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah cukup membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk ikatan lahir batin sebagai suami isteri guna menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa istilah perselisihan dan perkecokan dalam rumah tangga sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah mengandung makna abstrak yang substansinya adalah ketidakrukunan atau ketidakharmonisan antara suami istri dalam rumah tangga, oleh karena itu perselisihan dan perkecokan suami istri dalam rumah tangga selain dapat

hal. 8 dari 11 Putusan Nomor 03/Pdt.G/2024/PA.Wsp



terlihat dan nampak dalam bentuk indikasi-indikasi perselisihan, seperti antara suami istri terjadi pisah tempat tinggal atau tidak saling memperdulikan lagi seperti dalam perkara ini telah terjadi pisah tempat tinggal selama 5 tahun lamanya bahkan Tergugat sekarang tidak diketahui alamatnya;

Menimbang, bahwa dengan adanya pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat selama 5 tahun lebih lamanya dan selama itu keduanya tidak saling memperdulikan lagi bahkan Tergugat tidak diketahui keberadaannya adalah merupakan indikasi jika dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa pihak keluarga tidak sanggup untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, demikian pula majelis hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil, menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah “pecah” (*broken marriage*).

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi. Hal ini sesuai pula dengan dalil yang terdapat di dalam Kitab Al-Bayan halaman 38 yang berbunyi sebagai berikut :

- درأ المفاسد مقد م على جلب المصلح

Artinya: *Menolak kesusahan (madlorot) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan”;*

Menimbang, bahwa selain itu dalam praktek pemeriksaan perceraian, Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya berpendapat bahwa hakim dalam menerapkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam semata-mata harus memfokuskan pemeriksaan terhadap telah terjadinya percekocokan dan perselisihan antara suami istri yang tidak dapat dirukunkan lagi, tanpa perlu

hal. 9 dari 11 Putusan Nomor 03/Pdt.G/2024/PA.Wsp



mempertimbangkan lagi apa dan siapa penyebab terjadinya perselisihan atau percekocokan suami istri tersebut. (yurisprudensi MARI No : 38/ K/ AG/ 1990) dan yurisprudensi MARI No 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996).

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka, maka telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 119 Ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat petitum angka 2 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat .

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka menurut ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ((**Edil Akbar bin Lukman**) terhadap Penggugat (**Nurwidayati binti Asis**).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah)...

Demikian diputuskan dalam persidangan Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 Miladiah bertepatan tanggal 27 Syawal

hal. 10 dari 11 Putusan Nomor 03/Pdt.G/2024/PA.Wsp



1445 Hijriah, oleh Dra. Sitti Musyayyadah, berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal oleh Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 69/KMA/.HK.05/3/2023 tanggal 13 Maret 2023, dan dibantu oleh Hj.Nadrah, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.



Hakim Tunggal

Dra. Sitti Musyayyadah

Panitera Pengganti

Hj.Nadrah, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Biaya panggilan Penggugat	:	Rp.	180.000,00
4. Biaya panggilan Tergugat	:	Rp.	180.000,00
5. Biaya PNBP Relas	:	Rp.	20.000,00
6. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00

Jumlah	:	Rp.	530.000,00
--------	---	-----	------------

(lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

hal. 11 dari 11 Putusan Nomor 03/Pdt.G/2024/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)